



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

## PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pausan 10 November 1991, Nomor KTP -, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat -, memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM dan pendamping Advokat yang berkantor di Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tergugat**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Banjar Pausan 06 Juli 1973, Nomor KTP -, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat -, memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang berkantor Hukum yang beralamat di Gianyar berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2022, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2022 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Perbaikan Surat Gugatan tanggal 27 Juli 2022, dimana gugatan penggugat yang telah diubah adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara dan keyakinan Agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 09 Maret 2008 yang bertempat di Br Pausan, dimana Perkawinan antara penggugat dan Tergugat juga telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Nomor Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa untuk dapat membuktikan bahwa penggugat dan Tergugat merupakan Suami-Istri, Penggugat dapat membuktikan juga dengan Kartu Keluarga dengan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar tanggal 03 Juli 2020;

- Bahwa dalam masa Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

- o ANAK 1
- o ANAK 2

Namun dalam hal ini Tergugat juga menyembunyikan Akta-Akta Kelahiran anak antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Tergugat juga tidak memberikan asli bahkan copy dari Akta Kelahiran anak;

- Bahwa dapat diketahui, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjudohan dimana Penggugat pada saat itu masih terlalu dini untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat yang pada saat itu sudah dewasa, atas perjudohan tersebut Penggugat tidak berani menolaknya karena takut kepada orang tuanya, sehingga atas hal tersebut dengan dasar perjudohan tanpa adanya cinta dan kasih sayang dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat pun menerima Perjudohan tersebut dengan berat hati;

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi atau saling bertukar pikiran, hingga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan yang disebabkan oleh per cek-cokan yang terus menerus terjadi sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini;

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat dapat bertahan sampai saat ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat mengira hubungan rumah tangganya masih dapat diperbaiki namun seiring berjalannya waktu sampai dengan gugatan ini diajukan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah Pisah Rangkap dan bahkan tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, sehingga rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

- Bahwa dapat diketahui bahwasanya Tergugat selama perkawinannya jarang memberi nafkah lahir, dimana selama ini yang bekerja adalah Penggugat untuk mencukupi biaya dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, termasuk membiayai anak-anak sekolah merupakan kerja keras Penggugat seorang diri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi saling melengkapi. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan instropeksi diri dalam upaya mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak menemukan titik keberhasilan;

- Bahwa oleh karena hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Gianyar;
- Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan perceraian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena Gugatan Peceraian ini diajukan oleh Penggugat maka Penggugat menanggung segala biaya yang timbul dalam Gugatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk dapat berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan menurut tata cara dan keyakinan Agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Warsana pada tanggal 09 Maret 2008 yang bertempat di Br Pausan, dimana Perkawinan antara pengguat dan Tergugat juga telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Nomor Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 26 Desember 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tetap dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Memerintahkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan ini.

**ATAU**

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang sangat jelas dan tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 dan 2 adalah memang benar Penggugat dan Tergugat Adalah pasangan suami istri yang sah dan telah tercatat dengan Akta Perkawinan No:- tertanggal 26 Desember 2012;
3. Bahwa apa yang teruarai di point 3 gugatan Penggugat, Tergugat tolak sebagian memang benar bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu:

- Anak 1
- Anak 2

Tetapi Tergugat tidak pernah menyembunyikan dokumen akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak pernah menyampaikan bahwa Penggugat akan menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Gianyar;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 4, karena sangat mengada ada Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan walaupun saat itu usia antara Penggugat dan Tergugat berbeda cukup jauh, tetapi pernikahan itu didasari atas cinta sama cinta, tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan masing masing sudah mendapatkan restu dari ke dua belah pihak keluarga, serta sudah dilakukan upacara pernikahan secara sah sesuai keyakinan Adat Agama Hindu disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 5 dan 6, Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga selama 14 tahun dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun-rukun saja apalagi telah di karuniai 2 orang anak laki-laki, membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat berbahagia, percekcoan kecil dalam rumah tangga adalah sesuatu hal yang biasa, itupun selalu bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada campur tangan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Tergugat merasa sangat heran mengapa Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Negeri Gianyar sedangkan Tergugat sangat mencintai Penggugat. Bahwa belakangan ini yaitu mulai Bulan April 2022 Penggugat mulai bersikap aneh sering pergi malam-malam tanpa pamit pada Tergugat dan baru pulang keesokan harinya tanpa memberikan keterangan yang jelas;

6. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat point 7 memang benar Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat, bahwa pada Tanggal 18 Juni 2022 sekiraan jam 21:00 Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah bajang tanpa memberikan keterangan yang jelas, dan sampai saat ini Penggugat tidak datang lagi ke rumah Tergugat, beberapa kali Tergugat mencari Penggugat untuk diajak pulang tetapi Penggugat tidak mau;

7. Bahwa di point 8 Penggugat menyatakan bekerja keras sendiri dan mengatakan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat adalah sebuah pernyataan yang bohong, Tergugat bekerja sebagai Petani, pekebun dan peternak yang hasilnya selama ini adalah diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah membuat sebuah usaha keci-kecilan yaitu usaha jasa laundry dan salon kecantikan yang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan keluarga termasuk untuk menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa modal yang di pakai untuk membangun usaha itu adalah dengan meminjam uang di Bank BRI Unit Payangan Ubud yang di cek pada Tanggal 11 Juli 2022 sisanya sebesar Rp. 253.887.058,- (dua ratus Lima puluh Tiga Juta Delapan ratus Delapan puluh Tujuh Ribu Lima puluh Delapan Rupiah) dan di Koperasi Bunga Mekar Br. Selat Buah Kaja Payangan yang di cek pada Tanggal 15 Juni 2022 sisanya sebesar Rp. 55.111.000 ( Lima puluh Lima Juta Seratus sebelas Ribu Rupiah) jumlah total hutang Penggugat dan Tergugat saat ini adalah sebesar Rp. 308.998.058,- ( Tiga ratus Delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh Delapan Ribu Lima puluh Delapan Rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 9, selama ini tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, baru belakangan ini sekiraan Bulan April 2022 sikap Penggugat mulai mengacuhkan diri Tergugat tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa Tergugat menjawab gugatan Penggugat point 9 dan 10 dimana Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin mempetahankan hubungan suami istri dan bersama-sama membesarkan dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak pernah berjudi minum-minuman keras serta menelantarkan Penggugat, oleh karena itu Tergugat merasa tidak terima Penggugat melakukan gugatan Perceraian ini;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 11, dimana tidak benar terjadi perselisihan secara terus menerus hanya baru belakangan ini sejak bulan April 2022 Penggugat sering marah marah sendiri dan tidak pernah mau tidur dengan Tergugat seandainya tidur satu ranjang di batasi oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah melawan Penggugat apa bila Penggugat marah-marah Penggugat selalu mengalah;

11. Bahwa Tergugat membenarkan dalil point 12 dari Penggugat;

12. Bahwa Tergugat sangat tidak menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan melakukan pertemuan di luar Pengadilan untuk membahas dan menyelesaikan hutang secara bersama-sama, agar tidak menjadi beban salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 17 Desember 2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 17 Desember 2012, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 03 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 26 Desember 2012, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 26 Desember 2012, atas nama Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 06 Juli 2020, atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.6;
- Fotokopi perjanjian kesepakatan bersama, tanggal 04 Agustus 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.7;
- Fotokopi pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kesepakatan bersama diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut untuk bukti surat P-1 dan P-7 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 telah dicocokkan, ternyata fotokopi dari fotokopi, kemudian kesemua fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan anak saksi dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008, dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Puasan, Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar secara Agama Hindu;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
  - Bahwa saksi menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan dan diceritakan oleh Penggugat bahwa dia tidak cinta dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui yang membiayai hidup anak-anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cucu saksi tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak pernah membawa anaknya ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak menyetujui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan tetapi saksi takut dan merasa tidak enak karena suami saksi ibunya dari keluarga Tergugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak pernah judi, minum beralkohol sampai mabuk-mabuk;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa saksi mengetahui latar belakang percekocokan dari Penggugat yang bilang ke saksi, bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan Penggugat mencintai Laki-laki lain tapi saksi tetap menyarankan untuk tetap bertahan demi anak-anak tetapi Penggugat keras keinginan tetap pisah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah saksi tetapi jarang di rumah karena kerja londre dan kerja salon juga kerja ke ladang;
2. Saksi 2;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Kakak kandung dan Tergugat Ipar saksi dan saksi tidak ada hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008, dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Puasan, Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar secara Agama Hindu;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
  - Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh keluarga besar;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya Penggugat menolak perjodohan dan pada saat perjodohan Penggugat menangis terus dan berontak ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering kabur pulang kerumah Ibu dan Penggugat keras keinginannya untuk pisah;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat terkait keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak dinafkahi oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah saksi tetapi jarang di rumah karena kerja londre dan kerja salon juga kerja ke ladang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapatkan modal buka kerja kerja londre dan buka salon dari pinjam;
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai hidup anak-anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tetap bertahan menikah dengan Tergugat sampai punya anak 2 (dua) orang, kalau Penggugat tidak mencintai Tergugat karena sering diancam oleh Bapak saksi kalau Penggugat pisah dengan Tergugat tidak diakui lagi sebagai anak juga dari keluarga besar tetap menginginkan Penggugat dan Tergugat tetap bersatu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah punya teman lain dan keras keinginan Penggugat bercerai dan Penggugat mengancam kalau tidak dikasi cerai akan bunuh diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 26 Desember 2012, antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda T.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 26 Desember 2012, atas nama Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda T.2**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 06 Juli 2020, atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda T.3**;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 03 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda T.4**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 17 Desember 2012, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda T.5**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 17 Desember 2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda T.6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut untuk bukti surat T-1 sampai dengan T-5 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat T-6, telah dicocokkan, ternyata fotokopi dari fotokopi, kemudian kesemua fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut:

## 1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu, dan Tergugat juga sebagai sepupu dan saksi tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Puasan, Buahman Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar secara Agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga besar menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu sebagai pasangan suami istri apa itu diijodohkan atau bukan saksi tidak mengerti;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada perlawanan atau paksaan dari mereka karena pada saat pernikahan mereka saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Awal menikah Penggugat tidak bekerja setelah menikah Penggugat bekerja di salon dan sepa, sedangkan Tergugat sebagai petani;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tidak pernah cekcok didalam rumah tangga cekcok kecil biasa kadang Penggugat ngomel Tergugat ngalah pergi dan selama ini tidak ada masalah karena pagi Penggugat kerja pulang sore ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat pada saat menjelang hari raya kuningan Penggugat bilang kepada saksi bosan dengan Tergugat dan mau bercerai dan saksi sarankan untuk apa bercerai kasihan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang orang tua;
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena setahu saksi bukan Penggugat saja

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



yang bekerja dan bukan Penggugat saja yang menafkahi anak-anak, Tergugat pun ikut karena Tergugat juga bekerja tetapi jadi petani dan seberapa hasil petani kecuali panen padi dan jual sapi semua hasil kerja Tergugat diserahkan ke Penggugat dan Penggugatlah yang mengatur keuangan rumah tangga ;

- Bahwa saksi selaku keluarga dan juga keluarga besar menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu sebagai pasangan suami istri dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat memberi kesempatan rembug tidak ada paksaan baik kepada Penggugat dan Tergugat dan dari rerembungan tersebut Penggugat mau menikah dengan Tergugat, dan menurut saksi kalau salah satu pihak tidak mau menikah tidak akan terjadi perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan lancar sesuai harapan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah setelah tamat SMP tetapi ada jedanya dan Penggugat umurnya sudah dewasa menikah ;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat juga sebagai keponakan dan saksi tidak ada hubungan kerja dengannya;

- Bahwa saksi mengetahui tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008, dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Puasan, Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar secara Agama Hindu;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akur saja Tergugat tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat orangnya kalem tidak pernah main judi dan minum minuman keras sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adem ayem;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kerja londry dan Tergugat petani sehabis kesawah Tergugat membantu londry di tempat Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat secara bersama –sama menanggung biaya anak-anak karena Tergugat sebagai petani juga berpenghasilan namun hasilnya saat panen dan saat jual sapi;

- Bahwa saksi mengetahui disamping Penggugat dan tergugat juga tinggal bersama Bapak Tergugat ;



- Bahwa saksi menerangkan di depan saksi orang tidak berani berkomentar dan saksi tidak pernah mendengar gosip apa apa sehubungan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selama yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tidak pernah cekcok didalam rumah tangga cekcok kecil biasa kadang Penggugat ngomel Tergugat ngalah pergi dan selama ini tidak ada masalah karena pagi Penggugat kerja pulang sore ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan seluruh utang dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri Gianyar tertanggal 05 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat gugatan yang terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 8 (delapan) lembar berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut untuk bukti surat P-1 dan P-7 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 telah dicocokkan, ternyata fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973 terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena harus ada suatu perkawinan yang sah terkait relevansi untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara dan keyakinan Agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Warsana pada tanggal 09 Maret 2008 yang bertempat di Br Pausan, dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Nomor Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 26 Desember 2012 (Vide bukti surat P-4 dan T-1);

Menimbang, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), maka menurut Majelis Hakim perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian bahwa secara *limitatif* hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa UU Perkawinan mengamanatkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU *a quo* menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, dimana untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh fakta meskipun di dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, dimana menurut keterangan saksi Penggugat terjadi akibat adanya ketidakcocokan disebabkan pernikahan yang terjadi karena perjodohan dan saat ini kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan bersama berdasarkan bukti P-7 dan P-8 terkait dengan pembagian hutang antara kedua belah pihak serta secara eksplisit terdapat keingin Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dan tidak ada lagi keinginan untuk kembali rukun sebagai suami-istri, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan T-5 maka dapat dilihat selisih umur dari Penggugat dan Tergugat hampir 18 Tahun, dimana

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan serta keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang merupakan keluarga terdekat Penggugat, maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perjodohan serta kedua belah pihak sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah menemukan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pereselisihan tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU a quo perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU a quo secara eksplisit mengatur perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, dimana suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana diketahui dari Fakta persidangan dan berdasarkan Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 "*onheelbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka perkawinan tersebut sudah tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membahayakan masing-masing pihak sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitem ke-2 agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu terkait hak asuh anak terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak 1, jenis kelamin laki-laki, nomor akta kelahiran - tanggal 26 Desember 2012 dan anak kedua bernama Anak 2, jenis kelamin laki-laki, nomor akta kelahiran -, tanggal 06 Juli 2020 yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (vide bukti surat T – 2, P – 5 dan T – 3, P – 6) ;

Menimbang, bahwa *original intent* UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Negara, Pemerintah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan –peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Perpisahan yang terjadi antara Para Pihak tidak dapat dipisahkan dengan kondisi psikologis dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak sudah tentu menjadi korban dari situasi yang berada diluar kekuasaan dan keinginan mereka, sehingga bukan saja lingkungan (termasuk keluarga besar Para Pihak) melainkan Para Pihak sebagai orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan situasi dan kondisi yang layak untuk tumbuh kembang anak baik secara mental maupun secara fisik. Anak bukan merupakan alat yang diperebutkan atau untuk membalas kekesalan terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi



perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak –anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta tentang keadaan dimana berdasarkan keterangan para saksi bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak tersebut berada bersama Tergugat, hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi sedikitpun hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah kandung terhadap anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak pergi bersama/menginap, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi Anak tersebut kapan saja dan dimana saja, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung Anak tersebut tanpa boleh ada yang saling menghalangi, bersikap egois apalagi menyakiti psikologis Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh dan merawat anak-anak secara bersama-sama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Penggugat dan Tergugat dalam daftar sehubungan dengan telah dipertimbangkannya status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai administrasi pengiriman Salinan Putusan perceraian ke Instansi yang berwenang tersebut tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya namun berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis memandang perlu petitum mengenai perintah kepada para pihak dan panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai gugatan in casu sehingga Majelis akan menambahkan di dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 5 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Petitum poin 1 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu Perkawinan, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - pada tanggal 09 Maret 2008 yang bertempat di Br Pausan, dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Nomor Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 26 Desember 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 9 November 2009, dengan Nomor Akta Kelahiran - tanggal 26 Desember 2012 dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 23 Juni 2019 dengan Nomor Akta Kelahiran - tanggal 6 Juli 2020, yang masing-masing dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar hak pengasuhannya tetap bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh kami, Kuku Kurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 1 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MARTARIA YUDITH KUSUMA SH., MH.

KUKUH KURNIAWAN, SH., MH.

ERWIN HARLOND P, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MURTI, SH.,

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 350.000,00
4. PNBP .....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. materai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)